



P U T U S A N
Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eri Irawan;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wawo Baka, RT 006, Desa Nowa,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Eri Irawan ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa Eri Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Junaidin Ismail, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat/Konsultan Hukum Junaidin Ismail, S.H., dkk bertempat di Jl. Lintas Sumbawa - Bima, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERI IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERI IRAWAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa Eri Irawan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Eri Irawan seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa Eri Irawan adalah pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;
3. Melepaskan Terdakwa atas nama Eri Irawan dari tahanan Negara segera setelah pembacaan putusan;
4. Membebaskan Biaya perkara yang muncul kepada Negara;
5. Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERI IRAWAN pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Dsn. Buncu Ds. Matua Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M.RIZALDI Als. WADU (tersangka dalam penuntutan terpisah berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B/841/VI/2021/Sat Reskrim), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi korban dan saksi A'AN ARLAN Als A'AN SAPUTRA pergi menuju kediaman Sdri. Sula di Dsn. Wawobaka Ds. Nowa Kec. Woja Kab. Dompu menggunakan sepeda motor. Di depan gang, saksi korban dan saksi A'AN ARLAN Als A'AN SAPUTRA dipanggil oleh terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada mereka siapa yang merupakan adik dari Sdr. Oren, kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban adalah adik Sdr. Oren. Terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pipi atau wajah korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kasih tau kakakmu bukan seorang pelacur digituin istri saya", kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah pipi atau wajah saksi korban dan kembali berkata "kasih tau kakakmu", dan terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pipi kanan dan kiri korban yang menyebabkan saksi korban mengalami kesakitan sehingga saksi korban dan saksi AANG kemudian pulang;
- Bahwa kembalinya dari rumah Sdri. Sula Saksi korban langsung mengambil tombak, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita korban dengan ditemani oleh saksi ADITYA pergi menuju rumah orang tua terdakwa, setelah sampai di kediaman terdakwa, saksi korban langsung masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sofa, kemudian saksi korban menggunakan tangannya yang telah memegang tombak langsung mengarahkan nya ke arah terdakwa namun meleset mata tombak menancap di sofa, sehingga terdakwa menarik tombaknya dan mengarahkan kembali ke arah terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa dan terjadi tarik menarik tombak;
- Bahwa tarik menarik tombak tersebut dimenangkan oleh terdakwa dimana terdakwa berhasil menguasai tombak dan membuang tombak, kemudian terdakwa langsung memukul dan menendang saksi korban hingga terjatuh dan kembali memukul dan menendang saksi korban yang mengakibatkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pingsan dan menderita luka yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353 / 217/ RSUD/ 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak lebam pada kedua pipi dan pelipis
- Tampak luka robek terbuka pada kelopak atas mata kanan, ukuran 2 cm x 0,5 cm dan 3 cm x 0,5 cm
- Tampak luka robek terbuka pada kelopak mata kiri, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Tampak darah pada bagian – bagian kelopak mata kanan dan sekitarnya

Dengan Kesimpulan bahwa kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras pada benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asharwati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Dusun Boncu Utara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah M. Rizaldi alias Wadu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Eri Irawan;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang duduk diruang tamu didalam rumah saksi di Desa Matua, bersama Terdakwa Eri Irawan, sdr.Harun Fardiansyah Als Dian, dan Ibu saksi, tiba-tiba datang sdr. M.Rizaldi Alias Wadu, dengan membawa sebuah tombak, lalu menusuk Terdakwa Eri Irawan, namun saat itu tidak mengenai Terdakwa Eri Irawan, mengenai, Sofa, lalu Sdr M.Rizsaldi Alias Wadu, menarik tombaknya dan pada saat sdr. M. Rizaldi Alias Wadu, mau menusuk untuk kedua kalinya, tiba-tiba, ibu saksi teriak, lalu Terdakwa Eri Irawan menarik tombak, dan terjadilah tarik menarik antara Terdakwa Eri Irwan dan M.Rizaldi Alias Wadu, kemudian M.Rizaldi Alias Wadu, mengigit tangan Terdakwa Eri Irawan, saat tarik menarik Tombak dilarai oleh sdr.Harun Fardiansyah Alias Dian, kemudian setelah tombak terlepas dari tangan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Rizaldi Alias Wadu dan Terdakwa Eri Irawan diserahkan kepada Ibu saksi, lalu terjadilah saling pukul memukul antara Terdakwa Eri Irawan dan M.Rizaldi Alias Wadu;

- Bahwa Terdakwa memukul M. Rizaldi berkali-kali;
- Bahwa ada luka yang dialami saksi M. Rizaldi di bagian wajah;
- Bahwa ada masalah kakaknya M. Rizaldi selingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada luka di bagian tangan saja;
- Bahwa Terdakwa Bisa saja Terdakwa Eri Irawan membunuh korban malam itu tapi Terdakwa Eri Irawan masih sadar, dan Terdakwa menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek, dan kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul M. Rizaldi pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu ibu saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa M. Rizaldi alias Wadu di bawa ke rumah sakit oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjenguk korban;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada M. Rizaldi;
- Bahwa keluarga Terdakwa meminta maaf dan berusaha untuk berdamai tapi keluarga korban M.Rizaldi Alias wadu tidak gubris;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan M. Rizaldi membawa tombak;
- Bahwa saksi melihat kejadian saling pukul pada malam itu lalu saksi lari melapor ke Polsek;
- Bahwa pada malam itu tidak ada cekcok antara M. Rizaldi dengan Terdakwa;
- Bahwa tombak milik M. Rizaldi;
- Bahwa tombak panjangnya 1 (satu) setengah meter;
- Bahwa pintu rumah pada saat itu terbuka;
- Bahwa M. Rizaldi datang masuk dalam rumah tidak ada mengucapkan apa-apa langsung menusuk Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, hanya mengenai sofa;
- Bahwa ada yang meleraikan yaitu Harun Fardiansyah alias Dian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul M. Rizaldi;
- Bahwa M. Rizaldi berdarah di bagian wajahnya;
- Bahwa saksi mau meminta maaf kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Aditya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi melihat sendiri penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di luar depan rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi mengantar M. Rizaldi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada malam hari tanggal 24 Mei 2021;
- Bahwa kejadiannya di rumah Terdakwa di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum ke rumah Terdakwa, saksi dan M. Rizaldi dari taman Rasanggara;
- Bahwa pada saat itu saksi lagi makan mi;
- Bahwa pada saat itu saksi mengantarkan M. Rizaldi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi lihat di dalam rumah Terdakwa Terjadi tarik menarik tombak, dan pukul memukul, dan korban M.Rizaldi Alias Wadu, mengigit tangannya Terdakwa, lalu Terdakwa memukul korban M.Rizaldi Alias Wadu mengenai wajahnya korban beberapa kali, lalu Ibunya Terdakwa teriak, saksi lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi berada malam itu di taman Rasanggara sekitar pukul 23.30.Wita;
- Bahwa saksi melihat pada malam itu korban membawa sesuatu tapi dibungkus diselimuti;
- Bahwa tombak yang dibawa oleh korban panjangnya 1 (satu) setengah meter;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada korban apa yang dibawa pada malam itu;
- Bahwa pada saat itu selain dipukul Terdakwa Mencekik dan menendang korban;
- Bahwa ada masalah kakaknya Korban datang apel ke pacarnya di Desa Nowa;
- Bahwa korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali mengenai di bagian wajahnya;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang memukul korban tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di tahanan Polres Dompu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian korban dibawa ke Rumah Sakit Dompur;
- Bahwa saksi melihat luka di wajah korban;
- Bahwa Pada malam itu saksi mengantarkan korban menggunakan sepeda motor milik Yan;
- Bahwa saksi yang menyetir motor;
- Bahwa jarak rumah dengan tempat saksi berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa rumah Terdakwa pintunya terbuka;
- Bahwa korban Masuk dan menanyakan “Kenapa kamu pukul Saya “ langsung korban menombak Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi pulang, saksi kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa korban tidak pernah berkelahi;
- Bahwa saksi sering bersama korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi M. Rizaldi alias Wadu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah saksi ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Senin, tanggal 24 Mei 2021, pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Awalnya Saksi datang ke rumah pacarnya Saksi di Dusun Wawobaka, Desa Nowa bersama teman saksi menggunakan sepeda motor, Saksi bertemu dengan Terdakwa Eri Irawan, lalu saat itu Saksi mematikan Mesin motor saksi, dan saksi meliwati Terdakwa Eri Irawan, namun pada saat Saksi sudah membelakangi Terdakwa Eri Irawan tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi, kemudian saksi berhenti dan mendekati Terdakwa Eri Irawan, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi siapa adiknya Oren, lalu Saksi angkat tangan sambil menyatakan saya, tiba-tiba, Terdakwa Eri Irawan Menampar saksi dan mengenai pipi kiri dan kanan saksi, lalu Terdakwa menyatakan kepada Saksi “Istri Saya bukan orang Sunda”, kemudian Saksi ditampar kembali oleh Terdakwa Eri Irawan dan mengenai pipi kiri dan kanan saksi, kemudian Terdakwa Eri Irawan menyatakan “ Biar kamu datang dengan keluargamu semua saya tidak takut”, lalu saksi disuruh pulang;
- Bahwa pada saat itu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi masuk dalam rumah, lalu saksi mengambil sebuah tombak, dan membungkusnya dengan sarung, kemudian saksi meminta

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Aditya, untuk mengantarkan saksi ke tempat Terdakwa Eri Irawan;

- Bahwa Saksi ke tempat awalnya saksi dipukul oleh Terdakwa, tapi saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi ke rumahnya Terdakwa, dan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian Saksi masuk dan menusuk Terdakwa Eri Irawan tapi saat itu tidak mengenai Eri Irawan, Terdakwa Eri Irawan sempat menghindari, dan tombak saat itu mengenai Sofa;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa pintu rumah saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa ada di ruang tamu ada 3 (tiga) orang yang duduk di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Aditya apa yang Saksi bawa;
- Bahwa Aditya tidak bertanya pada Saksi apa yang dibawa oleh Saksi malam itu;
- Bahwa maksud saksi sehingga malam itu Saksi pergi ke rumah Terdakwa Eri Irawan karena Rasa dendam, saksi malu karena Terdakwa telah menampar saksi;
- Bahwa Saksi malam itu tidak takut akan terjadi sesuatu saat Saksi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa Eri Irawan memukul Saksi mengenai di bagian belakang di batang leher Saksi;
- Bahwa malam itu aksi melakukan perlawanan Saksi menggigit tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Eri Irawan ada memukul Saksi di bagian yang lain yaitu bagian muka beberapa kali, sehingga Saksi jatuh dan pingsan sehingga Saksi tak sadar diri;
- Bahwa pemilik tombak adalah saksi;
- Bahwa saksi sadarkan diri pada saat di rumah sakit;
- Bahwa saksi di rawat inap sembilan hari;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. **Saksi Muhammad Hairil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah perkelahian antara M. Rizaldi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu saksi diceritakan oleh teman;
- Bahwa Saksi awalnya bertemu dengan Saksi Syarifuddin, dan saksi memberitahukan kepada saksi Syarifuddin untuk melaporkan ke Kapolsek, lalu malam itu Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa Eri Irawan, namun pada malam itu Saksi dihadang oleh Anggota Polisi, dan pada malam itu Saksi melihat saksi M.Rizaldi Alias Wadu, sudah tergeletak diatas mobil Polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. Rizaldi alias Wadu di bawa ke rumah sakit Dompu;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan Saksi M. Rizaldi alias Wadu ke Rumah Sakit Dompu;
- Bahwa saksi melihat keadaan Saksi M. Rizaldi wajahnya bengkak dan berdarah;
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa jalan kaki;
- Bahwa syarifudin ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tahu kejadian dari Aditya temannya Saksi M. Rizaldi;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi bertemu dengan Syarifudin di jalan;
- Bahwa pada saat saksi di rumah Terdakwa sudah ada polisi;
- Bahwa saksi tidak bisa masuk ke dalam rumah karena dihalangi polisi;
- Bahwa saksi bertemu Saksi M. Rizaldi sedang tergeletak di atas mobil polisi sudah tak berdaya dan tak sadarkan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat saksi dan saksi tidak berani datang ke kampung Terdakwa;

5. **Saksi Syarifuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Malam itu Saksi keluar dari rumah menuju jalan Raya Saksi melihat jalan sudah di Blokir ditutup, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Hairil, dan Saksi Hairil menyuruh Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Woja;
- Bahwa ada blokir jalan karena kejadian penganiayaan terhadap saksi korban M. Rizaldi alias Wadu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Aditya dan Saksi Hairil;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi melaporkan namun sebelumnya saksi ke rumah Terdakwa Eri Irawan, dan pada malam itu Saksi melihat ada kejadian penganiayaan, dan malam itu Saksi tidak bisa melarai saksi langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Woja;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Eri Irawan menendang saksi M.Rizaldi Alias Wadu satu kali;
- Bahwa ada yaitu Ibunya Terdakwa dan Adiknya Terdakwa, sedang berdiri di depan pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi M. Rizaldi membawa tombak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara M. Rizaldi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memblokir jalan adalah teman-teman M. Rizaldi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa orangnya baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Vusum Et Repertum Nomor 353/217/RSUD/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Naufal Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 20.00 Wita bertempat di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi korban M.Rizaldi Alias Wadu, bertemu dengan Terdakwa di jalan, namun saksi korban M.Rizaldi Alias Wadu, saat itu lari, lalu Terdakwa memanggilnya dan Terdakwa menampar saksi korban M.Rizaldi Alias Wadu, sebanyak 4 (empat) kali mengenai muka sebelah kiri dan kanan, dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu pada saat itu saksi korban M.Rizaldi Alias Wadu, datang mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tombak menusuk Terdakwa, namun saat itu Terdakwa dapat mengelak, dan tidak mengenai Terdakwa, namun mengenai Sofa, lalu Terdakwa tarik menarik tombak dengan saksi korban M.Rizaldi Alias Wadu, sambil memukul Saksi korban dengan menggunakan sebelah tangan, dan pada saat itu saksi korban M.Rizaldi Alias Wadu, menggigit tangan Terdakwa, dan Terdakwa memukul

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban beberapa kali sehingga tombak tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul Saksi korban M.Rizaldi Alias Wadu, sehingga pada saat itu saksi korban M.Rizaldi Alias Wadu, pingsan;

- Bahwa selain mencekik Terdakwa mencekik, dan memukul bagian belakang saksi korban M.Rizaldi Alias Wadu;
- Bahwa di rumah tempat kejadian ada Wati, Haris, Ahmadi dan Ibu Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang memukul korban yaitu Harun;
- Bahwa malam itu saksi korban tidak dipukul oleh Harun, sangatlah berbahaya bagi kami karena saksi korban saat itu membawa 1 (satu) buah tombak;
- Bahwa Terdakwa yang berhasil merampas tombak Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil merampas tombak dari M. Rizaldi, Terdakwa tidak mau menombak M. Rizaldi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2011 karena kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa memukul muka saksi korban;
- Bahwa menangkis tombak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang tombak dengan 1 (satu) tangan sedangkan tangan Terdakwa yang 1 (satu) memukul bagian bibirnya saksi korban M.Rizaldi Alias Wadu;
- Bahwa saksi M. Rizaldi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban pingsan karena Terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi korban;
- Bahwa pada saat korban pingsan Terdakwa masih menendang korban;
- Bahwa korban menggigit tangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah memukul korban;
- Bahwa korban melepas gigitannya setelah Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh orang lain untuk memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban tetapi Terdakwa ada masalah dengan kakaknya;
- Bahwa jarak tombak sangat dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa mata tombak terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- **Saksi Ahmadin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada di tempat kejadian di ruangan TV;
 - Bahwa saksi sedang di duduk di ruang tamu;
 - Bahwa saksi setelah mendengar ada keributan saksi keluar keruangan tamu, saksi melihat antara Terdakwa dan saksi M. Rizaldi sedang saling tarik menarik tombak;
 - Bahwa ada yang meleraikan mereka yaitu Harun;
 - Bahwa tombak berhasil dirampas oleh Harun lalu diserahkan kepada Ibunya Terdakwa;
 - Bahwa pada malam itu Terdakwa duduk dengan adiknya dan temannya;
 - Bahwa saksi tidak berani meleraikan dan saksi keluar meminta tolong sama orang-orang sekitarnya;
 - Bahwa saksi melihat tarik-menarik tombak dan saksi tidak melihat M. Rizaldi menusuk Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat korban pingsan;
 - Bahwa saksi melihat luka-luka di wajah korban;
 - Bahwa Terdakwa ada luka di tangan kiri akibat digigit oleh Saksi M. Rizaldi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi main HP di ruangan TV;
 - Bahwa saksi sering berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada malam itu Terdakwa dan korban saling pukul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi M. Rizaldi alias Wadu bersama seorang teman mendatangi rumah pacarnya yang beralamat di Dusun Wawobaka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu menggunakan sepeda motor kemudian Saksi M. Rizaldi alias Wadu mematikan mesin sepeda motornya lalu berjalan melewati Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi M. Rizaldi alias Wadu "Siapa adiknya Oren?" kemudian Saksi M.



Rizaldi alias Wadu mengangkat tangan sambil mengatakan “Saya.” lalu tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi M. Rizaldi alias Wadu di bagian pipi sebelah kiri dan kanan kemudian Terdakwa mengatakan “*Istri saya bukan sundal.*” lalu Terdakwa kembali menampar Saksi M. Rizaldi alias Wadu di bagian pipi kiri dan kanan kemudian Terdakwa mengatakan “*Biar kamu datang sama keluargamu semua saya tidak takut.*” selanjutnya Saksi M. Rizaldi pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi M. Rizaldi alias Wadu mengambil tombak di rumahnya kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Saksi M. Rizaldi membawa tombak yang dibungkus menggunakan sarung lalu mendatangi Saksi Aditya yang sedang berada di Taman Rassanggara untuk diantarkan ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi M. Rizaldi alias Wadu turun dari sepeda motor kemudian masuk ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu selanjutnya Saksi M. Rizaldi menusukkan tombak tersebut ke arah Terdakwa namun bisa dihindari oleh Terdakwa dan tombak tertancap di sofa kemudian Terdakwa berusaha untuk merebut tombak tersebut sehingga terjadi tarik-menarik tombak lalu Saksi M. Rizaldi menggigit tangan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul Saksi M. Rizaldi agar tombak terlepas kemudian Harun datang meleraikan sehingga tombak bisa terlepas dari tangan M. Rizaldi lalu tombak tersebut diserahkan kepada Ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul Saksi M. Rizaldi alias Wadu di bagian wajah dan kepala berkali-kali hingga Saksi M. Rizaldi alias Wadu jatuh pingsan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. Rizaldi alias Wadu luka-luka di bagian wajah sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 353/217/RSUD/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. Rahmat Naufal, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan tampak lebam pada kedua pipi dan pelipis, tampak luka robek terbuka pada kelopak atas mata kanan, ukuran 2 cm x 0,5 cm dan 3 cm x 0,5 cm, tampak luka robek terbuka pada kelopak mata kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, tampak darah pada bagian-bagian kelopak mata kanan dan sekitarnya, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Rizaldi mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa tombak dan berusaha menusuk Terdakwa dikarenakan Saksi M. Rizaldi alias Wadu merasa sakit hati, dendam dan malu karena Terdakwa terlebih dahulu menamparnya di hadapan orang banyak;
- Bahwa awal mula permasalahan ini disebabkan karena Terdakwa merasa marah dengan kakak Saksi M. Rizaldi alias Wadu yang telah berselingkuh dengan istri Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru melampiaskannya kepada Saksi M. Rizaldi alias Wadu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Rizaldi telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung satu unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Eri Irawan yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya subjek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan adalah benar sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi M. Rizaldi alias Wadu bersama seorang teman mendatangi rumah pacarnya yang beralamat di Dusun Wawobaka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu menggunakan sepeda motor kemudian Saksi M. Rizaldi alias Wadu mematikan mesin sepeda motornya lalu berjalan melewati Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi M. Rizaldi alias Wadu "Siapa adiknya Oren?" kemudian Saksi M.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizaldi alias Wadu mengangkat tangan sambil mengatakan “Saya.” lalu tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi M. Rizaldi alias Wadu di bagian pipi sebelah kiri dan kanan kemudian Terdakwa mengatakan “*Istri saya bukan sundal.*” lalu Terdakwa kembali menampar Saksi M. Rizaldi alias Wadu di bagian pipi kiri dan kanan kemudian Terdakwa mengatakan “*Biar kamu datang sama keluargamu semua saya tidak takut.*” selanjutnya Saksi M. Rizaldi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi M. Rizaldi alias Wadu merasa sakit hati, dendam dan malu karena Terdakwa telah menamparnya dihadapan orang banyak selanjutnya Saksi M. Rizaldi alias Wadu mengambil tombak di rumahnya kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Saksi M. Rizaldi membawa tombak yang dibungkus menggunakan sarung lalu mendatangi Saksi Aditya yang sedang berada di Taman Rassanggara untuk diantarkan ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi M. Rizaldi alias Wadu turun dari sepeda motor kemudian masuk ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu selanjutnya Saksi M. Rizaldi menusukkan tombak tersebut ke arah Terdakwa namun bisa dihindari oleh Terdakwa dan tombak tertancap di sofa kemudian Terdakwa berusaha untuk merebut tombak tersebut sehingga terjadi tarik-menarik tombak lalu Saksi M. Rizaldi menggigit tangan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul Saksi M. Rizaldi agar tombak terlepas kemudian Harun datang meleraikan sehingga tombak bisa terlepas dari tangan M. Rizaldin lalu tombak tersebut diserahkan kepada Ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. Rizaldi, Saksi Asharwati, Saksi Aditya dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa setelah tombak terlepas dan diserahkan kepada Ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi M. Rizaldi di bagian wajah dan kepala berkali-kali hingga Saksi M. Rizaldi alias Wadu jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara ini bermula dari permasalahan pribadi antara Terdakwa dengan kakak saksi M. Rizaldi alias Wadu akan tetapi Terdakwa justru melampiaskan kemarahannya kepada M. Rizaldi alias Wadu yang tidak ada hubungannya dengan masalah mereka sehingga M. Rizaldi alias Wadu tidak terima lalu mendatangi rumah Terdakwa kemudian menusukkan tombaknya tapi tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memukul Saksi M. Rizaldi di bagian wajah dan kepala berkali-kali hingga Saksi M. Rizaldi alias Wadu jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. Rizaldi alias Wadu luka-luka di bagian wajah sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 353/217/RSUD/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. Rahmat Naufal, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan tampak lebam pada kedua pipi dan pelipis, tampak luka robek terbuka pada kelopak atas mata kanan, ukuran 2 cm x 0,5 cm dan 3 cm x 0,5 cm, tampak luka robek terbuka pada kelopak mata kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, tampak darah pada bagian-bagian kelopak mata kanan dan sekitarnya, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul, sehingga menurut Majelis Hakim unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa ada tarik menarik tombak antara Terdakwa dengan Saksi M. Rizaldi alias Wadu kemudian tombak tersebut terlepas dan akhirnya bisa diamankan oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. Rizaldi alias Wadu sedang tidak memegang senjata dan ada pilihan bagi Terdakwa untuk melakukan tindakan lain untuk mengamankan Saksi M. Rizaldi alias Wadu, bukan malah memukul Terdakwa berkali-kali di bagian wajah dan kepala hingga Saksi M. Rizaldi alias Wadu jatuh pingsan selain itu awal mula Saksi M. Rizaldi alias Wadu menyerang Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menampar Saksi M. Rizaldi alias Wadu hingga membuatnya kesal, marah dan menyerang Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi M. Rizaldi alias Wadu telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Eri Irawan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)